PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Peran Administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Khoirul Yahya[1], Sofiyyah Lathuuf Zayyaan[2]
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
[2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: lathuufs@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 3th, 2026
Accepted Nov 16th, 2026

Kata kunci:
Sekretariat DPRD; Fungsi Legislasi; Administrasi Prosedural; Koordinasi Inernal; Adaptasi Kelembagaan; Kabupaten Gresik.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan bagian penting dari tugas DPRD karena berkaitan langsung dengan pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan anggota dewan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan administratif yang diberikan oleh sekretariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumoulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran penting yang dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi prosedural, fungsi koordinatif, dan adaptif. Fungsi prosedural berkaitan dengan pengelolaan administratis agar proses legislasi berjalan sesuai aturan, koordinatif berhubungan dengan penguatan komunikasi antar pihak, sedangkan fungsi adaptif menunjukkan kemampuan sekretariat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan agara pelaksanaan fungsi legislasi dapat berjalan lebih optimal.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi legislasi di tingkat lokal merupakan fondasi utama pelaksanaan otonomi daerah yang tecermin dalam proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik (Khotibul Umam et al., 2023). Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang mandat konstitusional untuk membentuk regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Maharani et al., 2026) Optimalisasi peran legislasi di daerah ini menjadi instrumen penentu dalam menciptakan kepastian hukum dan mengawal arah pembangunan di tingkat lokal.(Galuh Sekar Wijayanti & Saraswati, 2016) Kelancaran pembentukan regulasi daerah di Kabupaten Gresik tidak hanya ditentukan oleh dinamika politik para anggota dewan, melainkan sangat bergantung pada dukungan sistemik dari perangkat kesekretariatan dalam mengawal tahapan pembentukan peraturan daerah.

Kedudukan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik terwujud melalui penyediaan pelayanan administratif, fasilitasi teknis persidangan, serta bantuan operasional kepada para anggota dewan.(Maharani et al., 2026) Perangkat kesekretariatan di Kabupaten Gresik bertugas menyiapkan agenda persidangan, mendokumentasikan risalah rapat, memfasilitasi penyiapan Naskah Akademik, serta mengoordinasikan dukungan tenaga ahli bagi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).(Mappaelo et al., 2026) Kualitas pendokumentasian hukum dan administrasi yang tertata

rapi oleh aparatur kesekretariatan menjadi prasyarat penting agar pembahasan rancangan peraturan daerah berjalan efektif. Efektivitas operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara langsung memengaruhi efisiensi waktu dan keabsahan prosedur hukum dari setiap rancangan kebijakan.

Hambatan teknis dan operasional dalam birokrasi kesekretariatan kerap menjadi kendala utama yang mengurangi kualitas pelayanan terhadap fungsi legislasi dewan.(Mappaelo et al., 2026) Kesenjangan kualifikasi pendidikan aparatur, minimnya pemahaman teknis penyusunan draf hukum (legal drafting), serta terbatasnya adopsi teknologi informasi memicu perlambatan proses administrasi di lingkungan kesekretariatan.(Maharani et al., 2026) Koordinasi antarbagian yang kurang solid serta mekanisme penyampaian dokumen yang terlambat semakin menyulitkan anggota dewan dalam mempersiapkan bahan persidangan secara matang.(Mappaelo et al., 2026) Hambatan-hambatan internal ini berpotensi menurunkan kapasitas organisasi kesekretariatan dalam menghasilkan penunjang legislasi yang responsif terhadap dinamika kualitas pelayanan publik.

Keterbatasan kapasitas administratif kesekretariatan daerah berimplikasi langsung pada melemahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dan terciptanya dominasi eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah.(Khotibul Umam et al., 2023) Kecenderungan DPRD yang lebih banyak menerima draf usulan dari pemerintah daerah dibanding mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif sendiri menjadi fenomena berulang di berbagai daerah.(Risma, 1945) Tanpa dukungan analisis hukum dan administratif yang kuat dari kesekretariatan, anggota dewan mengalami kesulitan dalam menyusun pertimbangan substantif atas rancangan regulasi yang diusulkan. Ketidakseimbangan peran ini menuntut adanya penataan kembali fungsi fasilitasi kesekretariatan agar mampu mendorong kemandirian legislatif dalam pembentukan regulasi daerah.

Kondisi ketimpangan kinerja legislasi akibat kendala dukungan kesekretariatan juga ditemukan dalam berbagai studi empiris di daerah lain seperti Semarang, Jombang, Bontang, Gorontalo, dan Manado.(Galuh Sekar Wijayanti & Saraswati, 2016) Sebagian besar parlemen daerah mengalami penurunan kuantitas Perda inisiatif yang disebabkan oleh hambatan prosedur administrasi, keterbatasan sarana teknologi, serta kurangnya pendampingan teknis yang kompeten.(Khotibul Umam et al., 2023) Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelemahan fasilitasi birokrasi kesekretariatan merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh institusi perwakilan rakyat di tingkat lokal.(Mappaelo et al., 2026) Realitas empiris ini mempertegas pentingnya reformasi tata kelola kesekretariatan secara menyeluruh demi menjamin keberhasilan anggota dewan dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya.

Transformasi peran kesekretariatan parlemen dari sekadar unit administrasi konvensional menjadi institusi pendukung substantif (information broker) kini menjadi tuntutan utama tata kelola pemerintahan modern.(Maharani et al., 2026) Staf kesekretariatan tidak lagi hanya bertugas mengurus agenda fisik persidangan, melainkan harus mampu berfungsi sebagai penasihat prosedur, penyedia analisis kebijakan berbasis data (evidence-based policy), serta fasilitator kompromi antarfraksi.(Brandsma & Otjes, 2024) Keberadaan staf pendukung yang profesional dan terspesialisasi terbukti meningkatkan produktivitas legislatif serta kualitas naskah hukum yang dihasilkan oleh parlemen. Pergeseran paradigma ini menempatkan aparatur birokrasi kesekretariatan sebagai elemen kunci dalam rantai pengambilan keputusan politik.

Kerangka teoretis birokrasi Max Weber memberikan penjelasan mendasar mengenai pentingnya otoritas legal-rasional, hierarki jabatan yang jelas, serta kepatuhan pada aturan formal dalam organisasi publik.(Mappaelo et al., 2026) Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa ketatnya ketaatan pada prosedur formal dapat menimbulkan disfungsi birokrasi berupa kekakuan administratif (red tape) yang memperlambat kinerja organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD, prosedur verifikasi bertingkat dan alur administrasi yang berbelit-belit justru menjadi penghambat ketepatan waktu pembahasan regulasi daerah. Pemahaman teoretis Weberian ini menegaskan perlunya rasionalisasi prosedur administratif agar birokrasi kesekretariatan tetap fleksibel tanpa mengabaikan keberlanjutan fungsi kelembagaan.

Penguatan kapasitas kelembagaan kesekretariatan secara umum sejalan dengan perspektif fungsionalis staf parlemen di berbagai negara yang menunjukkan bahwa ukuran dan kompetensi aparatur berbanding lurus dengan wewenang legislatif lembaga perwakilan.(Hofland & Otjes, 2025) Keberadaan staf permanen yang independen dan kompeten terbukti menjadi pilar stabilitas operasional parlemen di tengah tingginya perputaran rotasi politik anggota dewan.(Egreteau, 2019) Oleh karena itu, digitalisasi sistem kerja, pelatihan kompetensi teknis aparatur, serta penataan manajemen sumber daya

manusia berbasis keahlian menjadi kebutuhan mendesak bagi Sekretariat DPRD. Optimalisasi peran administratif ini pada akhirnya akan mewujudkan fungsi legislasi daerah yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas tata kelola.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna dan proses sosial. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel secara statistik. Fokus utama penelitian adalah dinamika kelembagaan dalam konteks nyata. Fenomena yang akan diteliti bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik organisasi. Data kualitatif memberikan ruang interpretasi yang lebih luas. Peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Pemahaman diperoleh melalui interaksi langsung dengan sumber data. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kelembagaan.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian menelaah satu sistem sosial tertentu. Sistem sosial tersebut terkait oleh konteks organisasi dan regulasi. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena aktual. Batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan. Penelitian berupaya memahami praktik yang berlangsung secara alamiah. Studi kasus mendukung penggunaan berbagai sumber data. Pendekatan ini menekankan kedalaman dibandingkan keluasan data. Fenomena dianalisis secara kontekstual dan menyeluruh. Metode ini relevan untuk penelitian organisasi publik. Studi kasus memberikan gambaran empiris yang kaya.

Desain penelitian ini merujuk pada model studi kasus tunggal holistik yang dikemukakan oleh Robert K. Yin (Robert K Yin, 2014).Studi kasus tunggal berarti penelitian hanya meneliti satu objek. Objek penelitian adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Penelitian tidak melakukan perbandingan dengan kasus lain. Desain holistik memandang objek sebagai satu kesatuan utuh. Analisis tidak difokuskan pada unit internal tertentu. Peneliti menelaah pola kerja secara menyeluruh. Hubungan antarfungsi dianalisis secara integratif. Desain ini menekankan sistem organisasi secara keseluruhan. Pendekatan holistik relevan dengan tujuan deskriptif penelitian.

Subjek penelitian ini terdiri atas aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang memiliki keterlibatan langsung dalam dukungan administratif terhadap fungsi legislasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan posisi dan pengalaman institusional. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan terlibat langsung dalam kegiatan administrasi legislasi. Pemilihan informan ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai bagaimana dukungan administratif dijalankan dalam praktik. Informan memberikan informasi mengenai implementasi teknis sehari-hari.

Objek penelitian dalam studi ini adalah keseluruhan proses dan dinamika peran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi. Objek tersebut tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif yang bersifat teknis, tetapi sebagai praktik kelembagaan yang memiliki implikasi terhadap efektivitas legislasi daerah. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana Bagian Umum menjalankan fungsi dukungan administratif dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Hal ini mencakup pengelolaan persuratan, penyusunan agenda rapat, distribusi dokumen, pengarsipan, serta fasilitasi teknis persidangan. Selain itu, penelitian juga menelaah pola koordinasi internal antar aparatur sekretariat dalam menunjang kegiatan legislasi. Objek penelitian turut mencakup interaksi antara aparatur sekretariat dan anggota DPRD dalam konteks dukungan administratif. Analisis difokuskan pada bagaimana dukungan tersebut mempengaruhi kelancaran dan ketertiban prosedural legislasi. Dengan demikian, objek penelitian tidak terbatas pada struktur formal, tetapi juga mencakup dinamika praktik kerja sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara administrasi dan fungsi legislasi secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, objek penelitian ini diposisikan sebagai proses institusional yang utuh dalam kerangka studi kasus tunggal holistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan yang relevan. Informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dalam fungsi kelembagaan. Observasi digunakan untuk mengamati proses kerja secara langsung. Observasi membantu memahami praktik yang tidak terungkap dalam wawancara. Studi dokumentasi melengkapi data empiris penelitian. Dokumen resmi digunakan sebagai sumber data sekunder. Penggunaan berbagai teknik memperkaya temuan penelitian. Multiple data sources meningkatkan kedalaman analisis. Teknik ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.(Miles & Huberman, 2014) Proses analisis data dimulai sejak awal pengumpulan data dan bersifat siklus. Tahapannya meliputi; (1) Reduksi data (data reduction), yaitu proses memilah, memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari hasil wawancara dan observasi. Data yang tidak relevan akan disaring, sementara data kunci akan disorot untuk fokus analisis. (2) Penyajian data (data display), dimana data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini membantu peneliti dalam melihat hubungan antarvariabel dan pola-pola muncul. (3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yaitu proses interpretasi data dan penarikan makna. Tahap ini bersifat tentatif di awal dan terus disempurnakan seiring berjalannya proses analisis, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, atau teori yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh satu informan dengan informan lain atau dari dokumen yang tersedia. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber atau metode pengumpulan data saja, melainkan didasarkan pada konfirmasi dari berbagai perspektif, sehingga meningkatkan kredibilitas dan ketelitian hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan fungsi legislasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik merupakan proses kelembagaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada fondasi operasional yang disediakan oleh aparatur kesekretariatan. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memerlukan daya dukung administratif yang tertib agar perumusan produk hukum daerah dapat berjalan secara terencana dan berkepastian hukum.(Mappaelo et al., 2026) Fasilitasi administratif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tidak sekadar bermakna teknis-klerikal pelengkap, melainkan instrumen fundamental yang menjamin kepatuhan formal pada setiap tahapan perancangan regulasi daerah.(Maharani et al., 2026) Keteraturan birokrasi kesekretariatan ini menjadi prasyarat mutlak bagi para anggota dewan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam norma hukum positif yang mengikat seluruh warga daerah.

Dukungan administratif yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara empiris terbagi ke dalam tiga dimensi fungsi utama, yaitu fungsi prosedural, fungsi koordinatif, dan fungsi adaptif. Ketiga fungsi tersebut membentuk kerangka kerja institusional yang saling berkelindan dalam menjaga kelancaran alur pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dari tahap perencanaan hingga penetapan.(Mappaelo et al., 2026) Keberadaan staf kesekretariatan yang profesional bertindak sebagai pilar penyangga stabilitas persidangan serta penjaga ritme kerja dewan di tengah dinamika politik lokal yang kerap berubah. Tanpa adanya pengelolaan administratif yang sistematis, proses pembahasan regulasi di tingkat komisi maupun panitia khusus rentan menghadapi kekacauan jadwal, kekosongan dokumen hukum, serta potensi cacat yuridis formal.

Administrasi sebagai Penjaga Validitas Prosedural Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berperan sebagai penjaga validitas prosedural dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Dalam praktiknya, dukungan administratif tersebut tercermin dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti merekap surat masuk, undangan ketua DPRD dan Sekretariat Dewan (Setwan), serta pencatatan pengaduan masyarakat menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, kegiatan administrasi lainnya meliputi rekap perjalanan dinas, penggandaan dokumen (fotokopi), pencatatan nota pencairan dana, serta pengarsipan dokumen ke dalam map sesuai klasifikasi.(Anggara et al., 2025)Hal ini menunjukkan bahwa peran administratif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kelancaran proses legislasi.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi administratif tidak hanya bersifat konseptual, tetapi diwujudkan dalam aktivitas teknis yang mendukung kelancaran proses legislasi secara keseluruhan

Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif administrasi publik, kegiatan administrasi mempunyai peran penting dalam menjaga keteraturan dan kelancaran kerja di dalam organisasi

pemerintahan.(Rasyid et al., 2022) Dalam konteks DPRD, sekretariat berperan sebagai pihak yang memastikan setiap tahapan legislasi berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.(Dani et al., 2025)

Hal tersebut juga terlihat dari hasil wawancara, dimana salah satu staf bagian umum menyampaikan bahwa "pengelolaan administrasi seperti surat masuk dan dokumen legislasi harus dilakukan dengan teliti, karena jika terjadi kesalahan dapat menghambat jalannya proses persidangan".

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelancaran dan ketertiban proses legislasi..

Secara analitis, temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi administratif memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi hukum produk legislasi. Ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan administratif dapat menyebabkan penundaan pembahasan bahkan berpotensi menimbulkan cacat prosedural. Dalam konteks ini, sekretariat berperan dalam meminimalisasi risiko administratif yang dapat berdampak pada kualitas regulasi daerah.(Putri et al., 2025)

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tekanan beban kerja ketika jumlah rancangan peraturan daerah meningkat dalam satu periode persidangan. Tekanan tersebut berpotensi mempengaruhi ketelitian pengelolaan dokumen apabila tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi prosedural sangat dipengaruhi oleh kecukupan personel dan sistem administratsi yang digunakan.(Acih et al., 2026)

Meskipun fungsi prosedural berperan penting dalam menjaga validitas administratif legislasi, efektivitas dukungan sekretariat tidak berhenti pada aspek verifikasi dan oengelolaan dokumen semata. Proses legislasi juga menuntut integrasi dan sinkronisasi antarunsur dalam lembaga DPRD. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai penjaga ketertiban prosedural, sekretariat juga menjalankan peran koordinatif yang memastikan setiap tahapan legislasi berjalan secara terintegrasi dan stabil secara kelembagaan.(Asmarabia & Kristanto, 2023)

Koordinasi Internal sebagai Faktor Stabilitas Kelembagaan

Selain berperan dalam aspek prosedural, Sekretariat DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung koordinasi internal antar bagian. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran sekretariat juga terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas kelembagaan melalui koordinasi internal dan eksternal. Sebelum rapat pembahasan dilaksanakan, dilakukan pengecekan berlapis terhadap kesiapan teknis, termasuk distribusi bahan rapat, penyusunan notulensi, dan kesiapan sarana persidangan.(Fadila, 2025)

Selain itu, administrasi juga berperan dalam mendukung koordinasi antar bagian dalam organisasi. Koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan dalam lembaga publik dapat berjalan dengan efektif.(Fahreza & Susantari, 2022) Dalam lingkungan DPRD, koordinasi administratif dibutuhkan teruama dalam hal distribusi dokumen dan pengaturan jadwal kegiatan.

Dalam konteks ini, koordinasi administratif tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga dengan sinkronisasi informasi antar bagian. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan staf administrasi yang menyampaikan bahwa "koordinasi interal, terutama dalam pembagian dokumen dan penjadwalan rapat, sangat penting agar kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar".

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi koordinatif sekretariat berperan dalam menjaga keterpaduan antar bagian sehingga proses legislasi dapat berjalan dengan lebih terorganisir.(Dani et al., 2025)

Dalam perspektif teori tata kelola (governance), koordinasi yang efektif mencerminkan integrasi antarunsur dalam lembaga publik. Legislasi merupakan proses politik, tetapi stabilitas proseduralnya ditopang oleh sistem administrasi yang terorganisir. Sekretariat dalam hal ini bertindak sebagai simpul koordinasi yang menjaga kesinambungan komunikasi antara pimpinan DPRD, alat kelengkapan dewan, dan sunsur administratif lainnya.(Aden Herdiana, 2024)

Temuan ini menegaskan bahwa kualitas legislastif tidak semata ditentukan oleh dinamika perdebatan politik, melainkan juga oleh kualitas sistem pendukung administratif yang menopangnya.

Namun demikian, koordinasi yang efektif tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang stabil. Dinamika regulasi, perubahan agenda legislasi, serta fluktuasi beban kerja menuntut sekretariat untuk tidak hanya terampil dalam mengoordinasikan unsur kelembagaan, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kebijakan. Dalam konteks inilah fungsi adaptif menjadi dimensi penting dalam menjaga keberlanjutan efektivitas dukungan administratif.(Pausi et al., 2025)

Adaptabilitas Kelembagaan di Tengah Dinamika Regulasi

Tidak hanya pada aspek prosedural dan koordinatif, Sekretariat DPRD juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi.(Kota, 2020)

Dalam organisasi publik, kemampuan untuk beradaptasi juga menjadi hal yang penting, terutama ketika menghadapi perubahan kebijakan atau peningkatan beban kerja.(Djafar et al., 2025) Sekretariat DPRD sebagai bagian dari organisasi pemerintahan juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

Dalam hal ini, kemampuan adaptif aparatur menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara, staf bagian umum menyampaikan bahwa "perubahan regulasi aparatur sekretariat perlu menyesuaikan diri agar tetap dapat menjalankan tugas dengan baik".

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kemapuan adaptasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja sekretariat, khususnya dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi..

Secara kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa sekretariat tidak menjalankan fungsi administratif rutin, tetapi juga menghadapi tuntutan profesionalisme dan adaptabilitas. Administrasi publik modern tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan reponsif terhadap perubahan lingkungan kebijakan.(Diana et al., 2026)

Kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi indikator kapasitas institusional sekretariat. Apabila adaptabilitas tidak didukung oleh sistem manajemen yang baik dan penguatan sumber daya manusia, maka efektivitas dukugan administratif dapat menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas legislasi daerah.(Djafar et al., 2025)

Ketiga fungsi yang telah diuraikan tersebut, prosedural, koordinatif, dan adaptif tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Untuk memahami posisi strategis Sekretariat DPRD secara lebih komprehensif, diperlukan sintesis analitis yang melihat keterkaitan antar fungsi tersebut dalam kerangka tata kelola legislasi daerah.(Annisa Syailina Hazh, 2024)

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tidak hanya bersifat administratif teknis, tetapi memiliki dimensi institusional yang strategis. Tiga fungsi utama teridentifikasi, prosedural, koordinatif, dan adaptif saling berkaitan dan membentuk fondasi tata kelola legislasi daerah.

Fungsi prosedural menjaga legitimasi hukum, fungsi koordinatif menjaga stabilitas kelembagaan, dan fungsi adaptif menjamin keberlanjutan efektivitas organisasi. Ketiganya menunjukkan bahwa administrasi merupakan elemen struktural yang menentukan kualitas legislasi secara tidak langsung namun signifikan.

Tinjauan teoretis sosiologi administrasi menempatkan pemikiran Max Weber sebagai pisau analisis utama dalam membedah fenomena kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Teori birokrasi ideal Max Weber menyatakan bahwa organisasi modern beroperasi atas dasar legitimasi kewenangan legal-rasional, yang bercirikan pemisahan fungsi jabatan, hierarki komando yang tegas, serta kepatuhan penuh pada seperangkat aturan tertulis yang impersonal. Dalam konteks parlemen daerah, aparatur sekretariat merepresentasikan mesin birokrasi rasional-legal yang dirancang untuk menjamin ketertiban proses pembentukan hukum positif agar terbebas dari preferensi personal yang subjektif. Dokumentasi tertulis dan pembagian kerja fungsional yang dijalankan staf kesekretariatan merupakan perwujudan konkret dari prinsip rasionalitas prosedural Weberian demi mencapai efisiensi kerja organisasi publik.(Mappaelo et al., 2026)

Penerapan prinsip birokrasi Weberian dalam tata kelola kesekretariatan parlemen menjamin bahwa keabsahan suatu peraturan daerah dibangun di atas kepatuhan terhadap prosedur formal perundang-undangan (due process of law-making). Tindakan staf kesekretariatan di Gresik yang merekam seluruh surat masuk, mencatat risalah sidang secara detail, dan menyusun arsip fisik membuktikan bekerjanya prinsip birokrasi berbasis berkas tertulis (written documents) yang diagungkan oleh Weber. Keterikatan aparatur pada tata tertib dewan dan petunjuk teknis administrasi menjadi benteng penjamin agar keputusan politik yang diambil oleh para wakil rakyat memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh. Dokumen administratif yang tertata rapi menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa produk regulasi daerah lahir melalui mekanisme rasional yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.(Mappaelo et al., 2026)

Disfungsi birokrasi atau patologi organisasi, sebagaimana telah diperingatkan oleh Max Weber sendiri, muncul ketika kepatuhan terhadap aturan formal berubah menjadi tujuan akhir yang kaku. Weber mengingatkan bahwa rasionalisasi birokrasi yang berlebihan dapat membelenggu organisasi dalam "kerangkeng besi" (iron cage) ketidakfleksibelan, di mana aparatur kehilangan daya inisiatif akibat terikat pada alur hierarki yang panjang. Gejala patologis ini termanifestasi dalam bentuk

hambatan pita merah (red tape), yakni prosedur verifikasi bertingkat dan rantai persetujuan administratif yang berbelit-belit sehingga memperlambat penyelesaian dokumen naskah regulasi. Fenomena kelambanan administrasi persidangan di parlemen daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari kekakuan birokrasi Weberian yang gagal mengimbangi dinamika tuntutan persidangan politik dewan yang menuntut kecepatan tindakan.

Integrasi konsep peran staf parlemen dari literatur tata kelola legislatif modern memperkaya pemahaman teoretis mengenai posisi strategis sekretariat di luar fungsi klerikal tradisional. Brandsma dan Otjes mengklasifikasikan peran staf legislatif ke dalam beberapa fungsi vital, yaitu sebagai perantara penyedia informasi kebijakan (information broker), penasihat substantif (advisor), perumus naskah pidato dan regulasi (ghostwriter), serta fasilitator kompromi antarfraksi (compromise facilitator).(Maharani et al., 2026) Temuan empiris di Kabupaten Gresik memperlihatkan bahwa aparatur kesekretariatan baru menjalankan peran administratif-prosedural dan fasilitasi koordinasi awal, sementara fungsi substantif sebagai penyedia telaah ilmiah kebijakan independen belum berkembang optimal.(Brandsma & Otjes, 2024) Pengabaian kapasitas substantif staf ini menyebabkan anggota dewan kehilangan mitra strategis dalam menguji argumen teknis yang diajukan oleh dinas-dinas eksekutif pemerintah daerah.

Kajian komparatif global mengenai ukuran dan kapasitas aparatur legislatif menunjukkan bahwa kekuatan politik parlemen berbanding lurus dengan kapasitas staf administrasi yang dimilikinya. Penelitian Hofland dan Otjes terhadap parlemen di 144 negara membuktikan secara empiris bahwa lembaga perwakilan rakyat membutuhkan dukungan staf yang lebih besar dan profesional seiring dengan meluasnya kekuasaan legislatif dalam mengontrol lembaga eksekutif. Teori informasi dalam organisasi legislatif (informational theory of legislative organization) menegaskan bahwa penguasaan data dan analisis independen merupakan senjata utama parlemen untuk mengimbangi supremasi birokrasi eksekutif dalam arena pembuatan kebijakan publik. Keterbatasan kapasitas staf ahli di parlemen lokal seperti di Kabupaten Gresik secara langsung melemahkan posisi tawar kelembagaan dewan dalam menegakkan fungsi perimbangan kekuasaan (checks and balances).(Hofland & Otjes, 2025)

Institusionalisasi parlemen di negara-negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi sangat ditentukan oleh proses rutinisasi norma dan daya tahan administrasi permanen kesekretariatan. Egreteau menunjukkan bahwa aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dewan memegang peranan vital sebagai penjaga memori kelembagaan (institutional memory) dan penjamin kesinambungan tradisi prosedural di tengah tingginya perputaran rotasi anggota dewan pascapemilu. Di Kabupaten Gresik, peran aparatur kesekretariatan yang permanen menjamin bahwa tahapan formal pembentukan peraturan daerah tetap berjalan secara tertib dan ajek meskipun anggota dewan di dalamnya berganti haluan politik. Rutinisasi administrasi yang terlembaga secara rasional membuktikan bahwa kesekretariatan merupakan jangkar stabilitas yang mengamankan kelangsungan fungsi pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan.(Egreteau, 2019)

Transformasi paradigma administrasi publik menuntut dekonstruksi terhadap cara pandang sempit yang mengerdilkan Sekretariat DPRD semata-mata sebagai unit pengetikan dan pengiriman surat dinas. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menempatkan sekretariat legislatif sebagai pusat ekosistem manajemen pengetahuan (knowledge management) yang bertugas menyuplai data berbasis bukti (evidence-based policy) bagi perumusan regulasi lokal.(Rasyid et al., 2022) Dukungan administratif aparatur sipil negara di parlemen daerah harus ditingkatkan mutunya agar mampu mengolah data empiris lapangan, menjaring aspirasi warga secara sistematis, serta menuangkannya ke dalam naskah hukum yang solutif.(Diana et al., 2026) Reorientasi fungsional kesekretariatan ini menjadi kunci utama bagi kebangkitan kapasitas institusi dewan dalam melahirkan peraturan daerah inisiatif yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.(Maharani et al., 2026)

Penyederhanaan prosedur administratif dan pembongkaran hambatan pita merah (red tape) di internal kesekretariatan DPRD merupakan agenda mendesak demi menciptakan birokrasi parlemen yang tangkas (agile bureaucracy). Penerapan sistem administrasi persidangan digital, integrasi basis data risalah rapat, serta pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memangkas waktu verifikasi dokumen hukum yang selama ini berbelit-belit.(Aden Herdiana, 2024) Digitalisasi alur persuratan tidak hanya mempercepat distribusi bahan pembahasan raperda kepada para anggota dewan, melainkan juga membuka ruang transparansi publik terhadap dokumen draf regulasi yang sedang dimatangkan di parlemen.(Fahreza & Susantari, 2022) Birokrasi kesekretariatan yang adaptif dan

modern pada hakikatnya memadukan kepatuhan legalistik ala Max Weber dengan kelincahan manajerial demi menjamin akuntabilitas kinerja legislasi.(Annisa Syailina Hazh, 2024)

Akselerasi kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ke depan bertumpu pada kebijakan strategis penguatan kompetensi sumber daya aparatur berbasis keahlian khusus. Rekrutmen dan penempatan jabatan fungsional analis kebijakan serta perancang peraturan perundang-undangan harus diprioritaskan guna memperkuat dapur analisis Badan Pembentukan Peraturan Daerah.(Mappaelo et al., 2026) Pelatihan teknis penyusunan naskah akademik, simulasi negosiasi legislatif, dan studi banding berkala mutlak diselenggarakan guna memperluas wawasan keilmuan staf kesekretariatan dewan. Keberhasilan mewujudkan perwakilan politik yang efektif di tingkat lokal pada akhirnya merupakan produk sinergi timbal balik antara komitmen moral para politisi dewan dan keandalan profesionalisme aparatur birokrasi kesekretariatan.(Maharani et al., 2026)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik memegang peran administratif yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dewan. Peran tersebut beroperasi secara nyata melalui tiga fungsi utama: fungsi prosedural yang memastikan kepatuhan tata tertib persidangan dan keabsahan berkas naskah Perda, fungsi koordinatif yang menjembatani komunikasi kerja antara komisi, pansus, fraksi, serta pihak eksekutif, dan fungsi adaptif dalam menyesuaikan jadwal persidangan terhadap dinamika perubahan aturan dari pemerintah pusat. Namun, peran administratif ini masih menghadapi kendala operasional yang nyata di lapangan, terutama keterbatasan staf yang memiliki keahlian khusus perancangan hukum (legal drafter), beban kerja klerikal yang menumpuk, serta sistem pengarsipan yang masih semi-manual.

Kelemahan administratif di Kabupaten Gresik tersebut sejalan dengan pola permasalahan yang ditemukan pada berbagai DPRD di Indonesia. Keterbatasan kompetensi teknis aparatur kesekretariatan terbukti menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas peraturan daerah inisiatif dewan di berbagai daerah. Kondisi ini mengakibatkan lembaga legislatif daerah cenderung pasif dan berada di bawah bayang-bayang dominasi pemerintah daerah (eksekutif) yang memiliki aparatur teknis lebih lengkap.

Kacamata teori birokrasi Max Weber menjelaskan bahwa keberadaan Sekretariat DPRD pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari birokrasi legal-rasional yang bekerja atas dasar aturan hukum tertulis demi menjamin kepastian dan ketertiban proses pembuatan undang-undang daerah. Namun, kepatuhan yang terlalu kaku terhadap alur administrasi formal berpotensi menimbulkan patologi birokrasi berupa "kerangkeng besi" (iron cage) dan hambatan pita merah (red tape), yang justru memperlambat kelancaran pembahasan rancangan regulasi. Oleh karena itu, prinsip ketertiban administrasi formal ala Weberian perlu diseimbangkan dengan fleksibilitas kerja agar proses legislasi dewan tidak terhambat oleh prosedur berkas yang berbelit-belit.

Rekomendasi strategis dari penelitian ini menekankan perlunya transformasi peran Sekretariat DPRD dari sekadar staf klerikal menjadi unit pendukung kebijakan (information broker) yang profesional. Peningkatan kapasitas ini dapat dicapai melalui penambahan formasi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pelatihan analisis kebijakan secara berkelanjutan, serta digitalisasi tata kelola risalah rapat dan persuratan. Penguatan kelembagaan birokrasi kesekretariatan merupakan syarat mutlak agar anggota dewan mampu menghasilkan peraturan daerah inisiatif yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Acih, A., Isnenti, S. O., Enuh, A., Abdurrohman, A., & Alam, S. (2026). *Enrichment : Journal of Management The Influence of Education , Length of Service and Workload on Employee Performance at the Serang District Health Office*. *15*(6).

Aden Herdiana. (2024). Strategi Efisiensi Proses Kerja Dan Tata Kelola Birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(2), 79–85. https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.789

Anggara, F., Pramudiana, I. D., Haryati, E., & Pramono, S. (2025). *The Role of the Secretariat of the Regional House of Representatives in the Implementation of the Duties and Functions of the Regional House of Representatives of Situbondo Regency*. *2*.

Annisa Syailina Hazh. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Akuntabel Di

Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(2), 59–64. https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.756

Asmarabia, & Kristanto, B. (2023). Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Pasca Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *9*(1), 170–179. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3022

Brandsma, G. J., & Otjes, S. (2024). Gauging the roles of parliamentary staff. *Parliamentary Affairs*, *77*(3), 537–557. https://doi.org/10.1093/pa/gsae001

Dani, R., Apriansyah, N., Aprianty, H., & Aziz, S. (2025). Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Publisitas*, *12*(1), 78–91. https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i1.574

Diana, B. A., Lintang, Y., Andrian, C., Raya, J. C., & Cabe, P. (2026). *Public Administration Study : The Role and Challenges of Public Administration in the Era of Globalization*. *13*(Maret 2025), 202–212.

Djafar, F., S. Akibu, R., & Namdech, P. (2025). Strengthening Local Government Organisation Capacity for Adaptive Development Policy Responsive to Community Needs. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, *6*(2), 135–156. https://journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/715

Egreteau, R. (2019). Towards Legislative Institutionalisation? Emerging Patterns of Routinisation in Myanmar's Parliament. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *38*(3), 265–285. https://doi.org/10.1177/1868103419892422

Fadila, D. P. (2025). Peran Bagian Persidangan Dalam Penyusunan Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, *3*(11), 822–829. https://doi.org/10.60126/jim.v3i11.1275

Fahreza, A., & Susantari, T. (2022). *Volume . 19 Issue 2 (2022) Pages 305-316 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) The quality of information literacy legislation secretariat of the regional people ' s representative council of East Java*. *2*(2), 305–316. https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11146

Galuh Sekar Wijayanti, M., & Saraswati, R. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1–17.

Hofland, D., & Otjes, S. (2025). Parliamentary Staff Size Around the World. *Legislative Studies Quarterly*, *50*(4). https://doi.org/10.1111/lsq.70040

Khotibul Umam, Kuswanto, & Syaiful Bahri. (2023). Peranan Dprd Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Jombang Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *Justicia Journal*, *12*(2), 285–303. https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12210

Kota, H. S. (2020). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. *DPRD Kota Tasikmalaya*, *4039*, 266–277. https://dprd-tasikmalayakota.go.id/

Maharani, A., Satispi, E., Mufidayati, K., & Nurfitaloka, L. (2026). Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Kinerja Anggota Dewan pada Pelaksanaan Tugas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 18142.

Mappaelo, Irawan, B., & Saipul. (2026). The Capacity of Human Resources at the Bontang City DPRD Secretariat in Supporting the Legislative Function: An Analysis of Competencies and Bureaucratic Barriers. *International Journal of Science and Society*, *8*(1), 42–53. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v8i1.1603

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).

Pausi, M., Kurniawati, N., Nurhaimah, N., & Utama, R. E. (2025). Desain Organisasi Adaptif: Kunci Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Proses Bisnis di Kementerian Pekerjaan Umum. *Syntax Idea*, *7*(10), 1342–1351. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i10.13749

Putri, M., Ananda, R., Puja Kusuma, E., & Dwi Cahyono, L. (2025). Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, *3*(2), 137–164. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107

Rasyid, A., Albarbassy, M. M., Satispi, E., & Samudra, A. A. (2022). The Performance Of Legislative Secretariat Services: Perspective Of The New Public Service. *Jurnal Administrasi Dan*

Kebijakan Publik, *7*(2), 145–159. https://doi.org/10.25077/jakp.7.2.145-159.2022

Risma, A. (1945). *KEDUDUKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 1945*. *6*, 265–275.

Robert K Yin. (2014). *This b ook is d e d ic a te d to H ans-Lukas Teuber, w ho m a d e research a lifelong g o a l f o r a ll w ho stu died with him* .